

PENULISAN SKRIPSI

PERAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PASAL 66 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN SAMPAH DI KAPANEWON DEPOK



Diajukan Oleh :
Ni Made Shindi Peramestia Dewi

NPM : 210514193
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Hukum Adat

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PASAL 66
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI
UPAYA PENGURANGAN SAMPAH DI KAPANEWON DEPOK**



Disusun oleh :
Ni Made Shindi Peramestia Dewi

NPM : 210514193
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing, **Tanggal** : 28/11/2021
Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. **Tanda Tangan** : 

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**HALAMAN PENGENAHTAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PASAL 66
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI
UPAYA PENGURANGAN SAMPAH DI KAPANEWON DEPOK**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengudi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024
Tempat : R. Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Pengudi
Ketua
Sekretaris
Anggota

:
: Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M
: Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum
: FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

MOTTO

**Jangan pernah menyesali apapun yang terjadi di masa lalu, tetapi mulailah
untuk ikhlas dan belajar dari masa lalu tersebut.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah skripsi yang penulis susun telah berhasil untuk diselesaikan. Penulisan hukum dengan judul **“Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Di Kapanewon Depok”** merupakan bahasan mengenai peran masyarakat yang ada di Kapanewon Depok dalam upaya pengurangan sampah berdasarkan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Penulisan hukum ini juga merupakan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum yang penulis susun ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis selalu berusaha dalam menyusun dan juga menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini tentu saja tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu menyertai dan memberkati disetiap proses yang penulis lalui;
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

3. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, menuntun, dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada saya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
5. Bapak Adri Harsoyo, S.T., M. Ec. DEV, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan mengenai upaya atau kegiatan, hambatan, dan juga solusi dari peran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah di Kapanewon Depok;
6. Bapak Ilham, selaku narahubung antara pihak penulis dan Ibu Isti Fajaroh selaku Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok;
7. Ibu Isti Fajaroh, selaku Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan mengenai keadaan sampah di Kapanewon Depok, upaya atau kegiatan, hambatan, dan juga solusi dari peran masyarakat dalam upaya pengurangan sampah di Kapanewon Depok;
8. Bapak Makmur, selaku salah satu pekerja di TPS Desa Caturtunggal yang berkenan memberikan waktunya untuk memberi penjelasan terkait kegiatan dan hambatan yang dialami oleh TPS;
9. Bapak Yudi, selaku seksi kebersihan di RW. 49.03, Demangan Baru, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang telah memberikan

- informasi mengenai peran masyarakat sekitar dalam upaya pengurangan sampah;
10. Bapak Hani Subagio selaku Ketua RW di Padukuhan Ngropoh, RW. 62, Condongsari, Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah memberikan informasi mengenai peran masyarakat sekitar dalam upaya pengurangan sampah;
 11. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini;
 12. Kedua orang tua saya, yaitu Ketut Sunada dan Ni Ketut Yudiani yang selalu mendoakan, mendukung, dan juga memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum;
 13. Ni Putu Shellin Melinda Dewi yang merupakan saudara kandung saya dan yang selalu memberikan semangat dan juga masukan kepada penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum;
 14. Gevy Pande Sri Wulantari dan Pande Kadek Aditya Pranata yang merupakan adik sepupu penulis, yang selalu mendengar keluh kesah penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum dan selalu memberikan semangat kepada penulis.

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the community and the obstacles experienced by the Regional Government in implementing Article 66 of Sleman Regency Regulation Number 6 of 2023 concerning the Implementation of Waste Management as an Effort to Reduce Waste in Kapanewon Depok. This research is an empirical study focusing on social facts. This study uses primary and secondary data sources. The results of the study show that the Depok Kapanewon Regional Government has also made efforts, namely socialization to the community who have not yet formed community groups in their respective hamlets and the community who already have the awareness to manage their waste independently, namely by forming community groups and cooperating with waste collection services. The obstacles faced are the large amount of waste that must be transported by the collection service is also one of the factors that causes waste in the public, because the waste is flying on the road.

Keywords: *Role of the Community, Kapanewon Depok Regional Government, Waste Reduction Efforts*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	16
BAB II : PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Tentang Peran	22
1. Pengertian Peran	22
2. Jenis-Jenis Peran	23
3. Pengertian Peran Masyarakat	23
4. Tujuan Peran Masyarakat	24
5. Bentuk Peran Masyarakat	25
6. Faktor yang Mempengaruhi Peran Masyarakat	26
B. Tinjauan Tentang Sampah	28
1. Pengertian Sampah	28
2. Jenis Sampah	29
3. Karakteristik Sampah	33
4. Dampak Sampah	34

5.	Pengelolaan Sampah	36
C.	Tinjauan Tentang Pengurangan Sampah	37
1.	Pengertian Pengurangan Sampah	38
2.	Cara Mengurangi Sampah	38
D.	Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok	40
1.	Gambaran Singkat Kapanewon Depok	40
2.	Keadaan Sampah di Kapanewon Depok	42
3.	Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	43
4.	Peran Masyarakat di Kapanewon Depok dalam Pengurangan Sampah	45
a.	Peran Masyarakat di Kalurahan Caturtunggal	45
b.	Peran Masyarakat di Kalurahan Condongcatur	47
5.	Upaya Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok	49
a.	Upaya Pengurangan Sampah oleh TPS	49
b.	Upaya Pengurangan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kapanewon Depok	51
c.	Upaya Pengurangan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	53
6.	Hambatan dalam Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok ...	55
a.	Hambatan dalam Pengurangan Sampah oleh TPS	55
b.	Hambatan dalam Pengurangan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kapanewon Depok	57
c.	Hambatan dalam Pengurangan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	58
7.	Solusi yang Dilakukan untuk Menanggulangi Hambatan dalam Kegiatan Pengurangan Sampah di Kapanewon Depok	59

a.	Solusi untuk Menanggulangi Hambatan dalam Kegiatan Pengurangan Sampah oleh TPS	59
b.	Solusi untuk Menanggulangi Hambatan dalam Kegiatan Pengurangan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kapanewon Depok	60
c.	Solusi untuk Menanggulangi Hambatan dalam Kegiatan Pengurangan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	61
BAB III : PENUTUP		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		67

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya milik penulis lain. Jika, skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi darai hasil karya milik penulis lain, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2024

Yang Menyatakan,

Ni Made Shindi Peramestia Dewi